

## **PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DI MAKASSAR**

***KPPU memutuskan bahwa 4 (empat) terlapor Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD dinyatakan bersalah dengan total denda lebih dari 4M.***

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 10/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD.

Perkara ini berawal dari inisiatif dan paket pekerjaan tersebut bernilai total Rp45.988.000.000,- (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017.

Setelah melewati tahapan penyelidikan dan fase persidangan maka Majelis Komisi menemukan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam perkara a quo adalah terkait proses evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor IV tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Komisi memutuskan:

1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp2.852.384.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.901.589.000,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;
4. Melarang Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;
5. Melarang Terlapor I untuk mengikuti tender dalam lingkup pengadaan Rumah Sakit yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Terlapor III untuk menghentikan praktik peminjaman perusahaan kepada pihak manapun;
7. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

### **Catatan bagi Jurnalis:**

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis.

2. Terlapor dalam perkara ini adalah
  - a. PT Haka Utama sebagai Terlapor I;
  - b. PT Seven Brothers Multisarana sebagai Terlapor II;
  - c. PT Restu Agung Perkasa sebagai Terlapor III; dan
  - d. Kelompok Kerja (Pokja) V Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2017 sebagai Terlapor IV;
3. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.
5. Siaran Pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2018

**Dipublikasikan pada 3 September 2019** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

\*\*\*